



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 1 / TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan perubahan tarif Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Ganggu;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
dan  
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 19 Seri C) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Golongan I, ukuran 1 – 25 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Golongan II, ukuran 26 – 50 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - c. Golongan III, ukuran 51 – 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 475.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - d. Golongan IV, ukuran 101 – 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 575.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - e. Golongan V, ukuran 201 – 300 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 625.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - f. Golongan VI, ukuran 301 – 400 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 675.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - g. Golongan VII, ukuran lebih dari 400 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 2.500,- /m<sup>2</sup> (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah Per- Meter Kuadrat).

- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif retribusi.
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (Seratus Persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintah pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal , 29 Januari 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**IDA FITRATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 31 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**SAFRUDIN**

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 01 SERI C.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 1/PA/TAHUN 2015